



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2013/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Airport, Base Camp, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **EUS TAGIUS BERKASA, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Budi Utomo No. 143 Timika, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2013. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, belakang Kantor PLN Timika, Rumah Petak (Kontrakan) milik Bpk. Madi, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0086/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami-Isteri sah, yang telah menikah di Timika pada Minggu, 28 April 2013, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.26.08/LPW.01/199/2013, tanggal 13 Juni 2013.
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sehari-harinya bekerja sebagai "Pramuria" pada salah satu tempat hiburan malam (Bar) di Timika. Selama bekerja sebagai "Pramuria", Termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu sering merokok dan



mengonsumsi minuman-minuman beralkohol. Walau demikian, Pemohon tetap menerima kondisi Termohon apa adanya untuk menjadi isteri Pemohon, mengingat Termohon sudah berjanji kepada Pemohon untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.

3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa, kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan lama, karena sehari setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah mulai bertengkar dan cekcok terus menerus;
5. Bahwa, pertengkaran dan percekocokan tersebut, disebabkan Pemohon mendapati Termohon ternyata masih mengonsumsi minuman alkohol. Selain alasan tersebut, Termohon juga masih berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon selulernya yang menurut pengakuan Termohon adalah bekas "tamu" Termohon, ketika Termohon masih bekerja sebagai "Pramuria" pada salah satu tempat hiburan malam (Bar) di Timika;
6. Bahwa, mendapati sikap Termohon yang masih saja merokok dan mengonsumsi minuman alkohol serta masih berkomunikasi dengan laki-laki lain tersebut, sontak membuat Pemohon marah, sehingga Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
7. Bahwa, pertengkaran dan percekocokan tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah dan ranjang, Pemohon sejak itu, tinggal di Jl. Airport, Base Camp, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimka Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan Termohon tinggal di Jl. Leo Mamiri, belakang Kantor PLN Timika, Rumah Petak (Kontrakan) milik Bpk. Madi, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan komitmen bahwa Pemohon dan Termohon saling mengintrospeksi diri dan secara khusus agar Termohon dapat menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik, sehingga Pemohon dan Termohon bisa kembali hidup bersama sebagai Suami-Isteri.
8. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang untuk saling mengintrospeksi diri, ternyata sikap Termohon semakin menjadi-jadi; Termohon tetap saja mengulangi kebiasaan buruknya dengan masih merokok dan mengonsumsi minuman alkohol. Bahkan yang membuat Pemohon merasa sangat terpukul adalah ketika Pemohon memperoleh informasi bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang, ternyata Termohon pernah membawa masuk laki-laki lain untuk tidur bersama dengan Termohon di rumah kontrakan yang ditempati Termohon.
9. Bahwa, oleh karena Termohon sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap dan perilaku sebagai seorang isteri ke arah yang lebih baik lagi, menyebabkan Pemohon dan Termohon tetap saja terlibat pertengkaran dan percekocokan setiap kali bertemu, sehingga



membuat Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama sebagai Suami-Isteri.

10. Bahwa, sejak pisah rumah dan ranjang, bahkan sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Suami-Isteri termasuk tidak melakukan hubungan biologis layaknya Suami-Isteri.
11. Bahwa, Pemohon selaku suami telah berkali-kali menasehati Termohon agar Termohon dapat mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik lagi, namun Termohon tetap saja mengulanginya, sehingga menyebabkan pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa, pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak lagi membawa kebahagiaan secara lahir batin.
13. Bahwa, hakekat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, tetapi hal tersebut tidak terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
14. Bahwa, apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata jauh dari tujuan perkawinan, sehingga jalan terbaik adalah perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian serta segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari minggu, tanggal 28 April 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.26.08/I/pw.01/199/2013 tanggal 13 Juni 2013 **putus karena perceraian dengan segala akibatnya.**
3. Menetapkan, memberi Izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau



kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya, Maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk bermediasi di luar persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Untuk kepentingan itu, para pihak sepakat memilih saudara M. Kamaruddin Amri, SH., Hakim Pengadilan Agama Mimika sebagai mediator, sesuai dengan surat Penetapan Penunjukan Mediator, tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Mediator, Nomor 0086/Pdt.G/2013/ PA.Mmk, tanggal 30 Juli 2013, mediasi di luar persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan di dalam persidangan dengan menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya sebagaimana layaknya suami-isteri, tetapi tidak berhasil juga, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ralat pada posita angka (1) dan petitum angka (2) tertulis KK.26.08/I/pw.01/199/2013 tanggal 13 Juni 2013. yang benar adalah *KK.26.08/I/pw.01/119/2013 tanggal 13 Juni 2013*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor KK.26.08/I/pw.01/119/2013, tanggal 13 Juni 2013, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P, paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Keporapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- ⇒ Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon kontrak di rumah saksi sebelum menikah dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 28 April 2013 di rumah saksi;
- ⇒ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan saksi. Sehari setelah menikah tepatnya 29 April 2013, Pemohon mengambil cuti ke Makassar, seminggu kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Makassar. Selanjutnya, pada Juni 2013, Pemohon balik ke Timika dan tinggal di jalan Airport Base camp, sedangkan Termohon tetap di kontrakan milik saksi;
- ⇒ Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa, sebelum menikah, Termohon bekerja sebagai Pramuria di Bar Lumba-Lumba, namun setelah menikah dengan Pemohon, Termohon berhenti bekerja;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan setelah menikah dengan Pemohon, Termohon masih mempunyai kebiasaan merokok dan minum-minuman keras, jenis Bir. Saksi mengetahuinya, karena hampir setiap hari saksi melihat kebiasaan Termohon tersebut;
- ⇒ Bahwa, saksi melihat sendiri Termohon membawa masuk laki-laki lain yang biasa dipanggil Abang oleh Termohon. Abang tersebut adalah mantan pacar Termohon yang datang ke kontrakan Termohon pada pukul 03.00 subuh dan pulang pada pukul 09.00 pagi. Saat itu saksi menanyakan kepada Termohon tentang keberadaan laki-laki lain (Abang) di dalam rumah yang hanya berdua dengan Termohon, namun Termohon hanya menjawab bahwa Abang hanya numpang tidur;
- ⇒ Bahwa, karena membawa laki-laki lain yang bukan suaminya ke rumah kontrakan, maka saksi pernah menegur kemudian menyuruh Termohon pindah dari kontrakan milik saksi;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Juni 2013 sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil;
- 1. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Karyawan PT. Eksplorasi Nusa Jaya, tempat tinggal di Jalan Airport, Base Camp, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimka Baru, Kabupaten Mimika, di bawah janji sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa, saksi mengenal Pemohon sejak 2 tahun lalu sebagai rekan kerja, sedangkan Termohon saksi kenal seminggu sebelum menikah dengan Pemohon;
 - ⇒ Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada 28 April 2013 di rumah Ibu Mariani;



- ⇒ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan milik ibu Mariani. sehari kemudian Pemohon cuti ke Makassar selama 3 minggu. setelah cuti Pemohon kembali ke Timika dan tinggal di jalan Airport, Base Camp, Kelurahan Kwamki sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di kontrakan ibu Mariani di jalan Leo Mamiri;
- ⇒ Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- ⇒ Bahwa, sebelum menikah, Termohon bekerja di Bar Lumba-Lumba Timika;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon belum bisa meninggalkan kebiasaannya merokok dan mengonsumsi minuman keras (Bir);
- ⇒ Bahwa, saksi pernah melihat Termohon merokok, tetapi kalau minum minuman keras saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon terlibat cekcok mulut lewat telepon, saat Pemohon berada di Base camp bersama saksi, namun saksi tidak mengetahui persis apa yang dipertengkarkan;
- ⇒ Bahwa, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, karena setahu saksi setiap bulan pemohon mentransfer uang ke Termohon;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak datang di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon Putusan;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, namun Termohon datang hanya pada persidangan pertama, pada persidangan selanjutnya tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, baik melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, maupun perdamaian di dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah sejak sehari setelah menikah, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon masih gemar merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol (bir), di samping itu, Termohon masih menjalin komunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon seluler, bahkan Termohon pernah membawa masuk laki-laki lain tersebut di rumah kontrakan yang ditempati Termohon. Akibatnya sejak Juni 2013, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut Majelis Hakim Termohon patut dianggap telah mengakui dan membenarkan sepenuhnya dalil/ alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti P dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Termohon, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial muatan alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan permohonan Pemohon, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada 28 Juni 2013, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II*, yang secara pribadi (in person) telah hadir sendiri dan di bawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg, kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan secara langsung sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada 28 April 2013, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Sebelum menikah, Termohon bekerja sebagai pramuria di Bar lumba-Lumba Timika;
3. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan saksi pertama bernama *Saksi I*;
4. Sehari setelah menikah, Pemohon pergi ke Makassar karena mendapat cuti dari perusahaan tempat Pemohon bekerja tanpa Termohon;
5. Setelah cuti, Pemohon sudah tidak hidup bersama lagi dengan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Termohon masih tetap tinggal di tempat kontrakan di Jalan Leo Mamiri, sedangkan Pemohon kembali ke Jalan Airport Base Camp.
6. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi di atas terdapat persesuaian dan kesamaan, juga saling menguatkan dalam mendukung dan memperkuat dalil Permohonan Pemohon sesuai Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh dua orang saksi yang saling menguatkan tersebut, dianggap telah terbukti, dan karena itu kemudian menjadi fakta hukum atau fakta tetap, yang oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan dalil Pemohon selain itu, oleh karena tidak secara kuat pembuktiannya, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak selesai cuti dari Makassar, karena sepulang Pemohon dari cuti, yakni sekitar Mei atau Juni 2013, Pemohon tidak lagi



berkumpul dan hidup serumah dengan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Termohon masih tetap tinggal di tempat kontrakan di Jalan Leo Mamiri, sedangkan Pemohon kembali ke Jalan Airport Base Camp;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 28 April 2013, artinya usia pernikahannya masih sangat muda jika dihitung bahwa pada Mei atau Juni 2013, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. Hal yang sebenarnya masih dalam suasana *"bulan madu"*, yakni bulan penuh romantis, kebahagiaan dan keceriaan, karena masih dalam suasana mengenyam indahnya pernikahan, namun dalam perkara aquo justru sebaliknya, dua bulan kemudian, usia pernikahan yang semestinya diliputi suasana hidup bersama penuh bahagia, justru Pemohon dan Termohon berpisah; tidak satu rumah lagi, padahal Pemohon dan Termohon hidup dalam satu kota, dan sejak pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi pernah berhubungan, tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi. Berdasarkan fakta ini, maka Majelis Hakim menduga sangat kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sebab jika rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, pastilah keduanya berkumpul, hidup bersama dalam satu rumah tangga, sebagaimana layaknya suami istri, apalagi masih dalam suasana penganten baru;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dipicu oleh hilangnya kepercayaan Pemohon terhadap Termohon. Hal ini terbukti bahwa sebelum menikah, Termohon bekerja sebagai Pramuria di Bar Lumba-Lumba Timika. Salah satu kebiasaan terburuk Termohon di mata Pemohon adalah Termohon gemar merokok, namun Termohon berjanji jika menikah, Termohon tidak akan merokok lagi, ternyata setelah menikah dengan Pemohon, Termohon masih tetap merokok. Hal ini yang menjadi sebab Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran fisik Pemohon dengan Termohon, namun dengan beberapa fakta di atas, yakni adanya ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon, yang salah satu faktornya disebabkan Termohon sudah tidak memegang komitmen untuk tidak merokok setelah menikah, dan ternyata kebiasaan merokok tersebut tetap berlanjut meskipun sudah menikah, hal ini menyebabkan munculnya krisis kepercayaan bagi Pemohon terhadap Termohon, yang kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei atau Juni 2013, dan sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali hidup bersama dalam satu rumah dan sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya kehidupan suami istri hingga sekarang, maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat dimaknai lebih dari sekadar perselisihan dan pertengkaran, setidaknya patut diduga bahwa



Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Indikasi lain terbukti dari kuatnya Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena selama persidangan, Majelis Hakim telah secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, apalagi selama kurang lebih dua bulan hingga sekarang sudah pisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajibannya, sebagai akibat sudah tidak ada rasa saling memercayai, menghargai, menyayangi dan menyintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Pemohon dan Termohon patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan patut dinyatakan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Pemohon dan Termohon telah nyata berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi, juga sudah saling mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri atau dengan kata lain keduanya (Pemohon dan Termohon) sudah sama-sama kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sebagai berikut :

"Di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dipandang telah cukup memiliki alasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dianggap telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah selayaknya tidak dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak secara optimal memberi manfaat, bahkan sebaliknya, dikhawatirkan akan



menimbulkan dampak destruktif, kemudharatan dan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak. Oleh karena itu, maka dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika patut dikabulkan, sesuai ketentuan Al- Qur'an, dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

“Jika mereka (suami) telah berketetapan menalak (isteri), sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak hadir dan tidak menuntut apapun kepada Pemohon, namun antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama (ba'da dukhul), sementara perceraian ini atas kehendak suami (vide pasal 158 huruf b KHI), maka majelis hakim karena jabatannya (ex officio) sesuai Pasal 189 ayat 1 RBg, maka Majelis Hakim dapat menentukan sesuatu kewajiban kepada Pemohon dengan memberikan mut'ah sesuai kemampuan dan kelayakan kepada Termohon sebagaimana dijelaskan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *“Bila perkawinan putus karena talak (perceraian yang diajukan oleh suami), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabladdukhul”*. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 :

“Kepada wanita-w

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَى الْمَوْتَرِ حَقًّا عَلَى الْمُنْفِقِينَ

menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh juta rupiah) kepada Termohon, yang diberikan sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak dalam sidang Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undng Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebani Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Muammar, SHI. dan Muna Kabir, SHI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Anggota Majelis serta Rita Amin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.

H. Muammar, SHI.

ttd

Muna Kabir, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3	Biaya Panggilan	Rp	350.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	441.000.00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)